



P U T U S A N

NOMOR : 14 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Jl. Pelatuk, Palangkaraya ;
2. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Murjani, RT. 02, Palangkaraya, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : **MARZUKI AKIK, BBA., S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Elang No. 80, Palangkaraya, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **H. ISHAK bin MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Murjani, Gang Rahayu No. 19, Palangkaraya ;
2. **MUKERAN bin MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Desa Palajan Hilir, RT. 1 RW. 2, Kecamatan Pandawan, Barabai ;
3. **MATERAN bin MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Jl. Tunjung Maya, RT. 03 No. 102, Banjarmasin ;
4. **SYAHRAN bin MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Desa Palajan Hilir, RT. 1 RW. 2, Kecamatan Pandawan, Barabai ;
5. **SYARWANI bin MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Desa Palajan Hilir, RT. 1 RW. 2, Kecamatan Pandawan, Barabai ;
6. **SAHLIAN bin MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Jl. Waru Plantatian, Kalimantan Timur ;
7. **SAMSUL KAMAR bin SAHDAN**, bertempat tinggal di Desa Palajan Hilir, RT. 1 RW. 2, Barabai ;
8. **MASKUR bin SAHDAN**, bertempat tinggal di Desa Rajan Matang Ginalon, RT. 04 RW. 2, Barabai ;
9. **JUHRANI bin SAHDAN**, bertempat tinggal di Desa Kasan Matang Ginalon, RT. 04 RW. 2, Barabai ;
10. **SAHRUN bin SAHDAN**, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 10 RT. 38 RW. 04, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/AG/2008



11. **SAHRUDIN bin MUSTAFA KAMAL**, bertempat tinggal di Jl. Pelatuk II, RT. 06 RW. X, Palangkaraya ;
12. **ABDILLAH bin SAHDAN**, bertempat tinggal di Jl. Rajan Matang Ginalon, RT. 4 RW. 2, Barabai ;
13. **SAHMI bin SAHDAN**, bertempat tinggal di Jl. Rajan Matang Ginalon, RT. 4 RW. 2, Barabai, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n :

1. **MAHRUN**, bertempat tinggal di Desa Tanipah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan ;
2. **LIHAH**, bertempat tinggal di Desa Palajan Hilir RT. 1 RW. 1, Kecamatan Pandawan, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan ;
3. **MASTUJAINAH**, bertempat tinggal di Desa Kayu Bawang, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 402 K/AG/2006 tanggal 2 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi /para Penggugat dan turut Tergugat/para Terbanding dan turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa almarhumah Hj. Noortainah memiliki tanah perbatasan yang terletak di pinggir Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 Palangkaraya, yang di atasnya berdiri sebuah Bengkel Abadi Cabang Palangkaraya, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 11115 tertanggal 3 Nopember 1999, dengan luas tanah perbatasan 213 m2 (photo copy sertifikat terlampir) yang nilainya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa sepeninggalnya Hj. Noortainah, tanah perbatasan yang dimaksud point 1 posita gugatan ini, telah dikuasai oleh Tergugat I, dan entah bagaimana



Tergugat I menguasainya, para Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan untuk pengelolaan dari tanah perbatasan yang dipakai untuk usaha bengkel tersebut sekarang ini diserahkan kepada Tergugat II ;

Bahwa adapun yang menjadi permasalahan ini adalah bahwa tanah perbatasan yang di atasnya berdiri sebuah bengkel tersebut di atas karena pemiliknya sudah meninggal dunia dan sudah barang tentu usaha bengkel beserta perbatasan tersebut point 1 posita ini statusnya menjadi barang/harta warisan peninggalan dari Hj. Noortainah yang mana Hj. Noortainah (almarhumah) adalah anak dari almarhum Abu Bakar yaitu saudara kandung dari Mahrum, Lihah dan Mastujainah (para turut Tergugat), dan oleh karenanya diakui atau tidak oleh Tergugat I dan II bahwa para Penggugat dan para turut Tergugat mempunyai hak waris atas tanah terletak di pinggir Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 tersebut di atas ;

Bahwa kiranya dalam gugatan ini perlu para Penggugat jelaskan bagaimana para Penggugat hubungan kewarisan dengan tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Bahwa suami isteri yang bernama Acil (suami) dan Aluh (isteri) mempunyai 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama Abu Bakar (almarhum) selaku anak pertama, Mustafa Kamal anak kedua (almarhum) dan Sahdan anak ke tiga (almarhum) ;
- Bahwa ke tiga anak laki-laki yaitu Abu Bakar, Mustafa Kamal dan Sahdan mempunyai anak masing-masing, yaitu :
 1. Abu Bakar (almarhum) mempunyai 5 orang anak, yaitu :
 - Mahrum (perempuan) turut Tergugat I ;
 - Lihah (perempuan) turut Tergugat II ;
 - Hj. Noortainah (perempuan) almarhumah ;
 - Mastujainah (perempuan) turut Tergugat III ;
 - Purnawati (perempuan) almarhumah ;
 2. Mustafa Kamal (almarhum) mempunyai 7 orang anak, yaitu :
 - H. Ishak (laki-laki) Penggugat I ;
 - Mukeran (laki-laki) Penggugat II ;
 - Materan (laki-laki) Penggugat III ;
 - Syahrhan (laki-laki) Penggugat IV ;
 - Syarwani (laki-laki) Penggugat V ;
 - Sahlian (laki-laki) Penggugat VI ;
 - Sahrudin (laki-laki) Penggugat XI ;



3. Sahdan (almarhum) mempunyai 6 orang anak, yaitu :

- Syamsul Kamar (laki-laki) Penggugat VII ;
- Maskur (laki-laki) Penggugat VIII ;
- Juhrani (laki-laki) Penggugat IX ;
- Sahrin (laki-laki) Penggugat X ;
- Abdillah (laki-laki) Penggugat XII ;
- Sahmi (laki-laki) Penggugat XIII ;

Bahwa antara para turut Tergugat, almarhumah Hj. Noortainah selaku pemilik warisan, almarhumah Purnawati dan para Penggugat adalah saudara sepupu sekali, sementara Tergugat I dan II adalah keponakan dari para turut Tergugat ;

Bahwa salah satu dari Penggugat pernah menanyakan mengapa Tergugat I dan II menguasai harta warisan milik almarhumah Hj. Noortainah, jawaban Tergugat I dan II bahwa mereka memilikinya karena hibah, dan jelas para Penggugat keberatan dengan jawaban Para Tergugat tersebut, sehingga para Penggugat merasa dirugikan hak waris mereka atas harta warisan dari saudara kandung orang tua para Penggugat yang bernama Hj. Nortainah, dan seandainya benar adanya hibah itupun secara yuridis hanya 1/3 dari harta warisan dari almarhumah Hj. Noortainah ;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat juga para turut Tergugat sangat dirugikan hak warisnya mengingat harta warisan sebagaimana dimaksud point 1 gugatan ini belum terbagi pada semua ahli waris dari almarhumah Hj. Noortainah dan hingga sekarang ini masih dikuasai, dinikmati oleh Tergugat I tanpa memperdulikan ahli waris dari para Penggugat dan para turut Tergugat menurut pembagian harta warisan almarhumah Hj. Noortainah tersebut di Pengadilan Agama Palangkaraya sesuai bagian hak warisnya masing-masing ;

Bahwa mengingat pula dalam perkara ini belum ada kejelasan siapa yang sah menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Noortainah dan berapa bagian masing-masing dari ahli waris Hj. Noortainah maka melalui gugatan ini mohon ditetapkan ahli waris dan bagian dari almarhumah Hj. Noortainah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palangkaraya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta warisan/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu



sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat I s/d Penggugat XIII dan turut Tergugat I, II, III adalah selaku ahli waris yang sah dari Hj. Noortainah ;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bengkel bernama Bengkel Abadi terletak di Jalan Cilik Riwut Km. 2,5, Palangkaraya, dengan status Sertifikat Hak Milik No. 11115 tanggal 3 Nopember 1999 dengan luas 213 m2 dengan nilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah sebagai harta warisan dari almarhumah Hj. Noortainah yang belum terbagi ;
4. Menetapkan bagian hak warisan dari para Penggugat dan turut Tergugat I, II dan III atas harta warisan berupa tanah terletak di pinggir Jalan Cilik Riwut Km. 2,5, Cabang Bengkel Abadi menurut hukum Islam ;
5. Melakukan sita jaminan atas sebidang tanah terletak di pinggir Jalan Cilik Riwut Km. 2,5, Palangkaraya, di atasnya berdiri sebuah bengkel dengan Sertifikat Hak Milik No. 11115 tanggal 3 Nopember 1999 ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara atau bila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hak milik atas benda tanah Sertifikat No. 11115, karena walaupun para Tergugat keponakan dari Hj. Noortainah (almarhumah), para Penggugat menurut hukum sama sekali tidak mempunyai hubungan sebagai ahli waris dengan para Penggugat atau Hj. Noortainah, diikutkannya para Tergugat dalam perkara ini semata-mata adalah berhubungan dengan kepemilikan tersebut, sehingga di sini jelas sekali bahwa khususnya perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah sengketa hak milik/keperdataan (vide Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989);

Bahwa sehubungan dengan sengketa milik tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor : 08/Pdt.G/2004/PN.Plk, yaitu Tergugat II selaku Penggugat dan para Penggugat selaku para Tergugat yang sekarang ini dalam tahap pemeriksaan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Tergugat memohon agar Pengadilan Agama Palangkaraya menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Palangkaraya No. 104/Pdt.G/2003/PA.Plk tanggal 5 Agustus 2004 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1425 H., adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Noortainah adalah :
 - A. Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3 ;
 1. Mahrum binti Abu Bakar (T.T.1) ;
 2. Lihah binti Abu Bakar (T.T. 2) ;
 3. Mastujainah (T.T. 3) ;
 - B. Para Penggugat 1 s/d 13, yaitu :
 1. H. Ishak bin Mustafa Kamal, (P.1) ;
 2. Mukeran bin Mustafa Kamal, (P.2) ;
 3. Materan bin Mustafa Kamal, (P.3) ;
 4. Syahrani bin Mustafa Kamal, (P.4) ;
 5. Syarwani bin Mustafa Kamal, (P.5) ;
 6. Sahlian bin Mustafa Kamal, (P.6) ;
 7. Samsul bin Sahdan Kamar, (P.7) ;
 8. Maskur bin Sahdan, (P.8) ;
 9. Juhrani bin Sahdan, (P.9) ;
 10. Sahrun bin Sahdan, (P.10) ;
 11. Sahrudin bin Mustafa Kamal, (P.11) ;
 12. Abdillah bin Sahdan, (P.12) ;
 13. Sahmi bin Sahdan, P.13) ;
3. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bengkel bernama Bengkel Abadi terletak di Jalan Cilik Riwt Km. 2,5, Palangkaraya, dengan status Sertifikat Hak Milik Nomor : 11115 tanggal 3 Nopember 1999 dengan luas 142 m2 adalah sebagai harta warisan dari Hj. Nortainah yang belum pernah dibagi kepada ahli waris ;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 3 (Zawil Furud) :

1. Mahrum binti Abu Bakar (T.T. 1) ;
2. Lihah binti Abu Bakar (T.T. 2) ;
3. Mastujainah (T.T.3) ;

adalah secara bersama-sama memperoleh 2/3 bagian dari harta warisan ;

B. Para Penggugat 1 s/d 13 :

1. H. Ishak bin Mustafa Kamal, (P.1) ;
2. Mukeran bin Mustafa Kamal, (P.2) ;
3. Materan bin Mustafa Kamal, (P.3) ;
4. Syahrani bin Mustafa Kamal, (P.4) ;
5. Syarwani bin Mustafa Kamal, (P.5) ;
6. Sahlian bin Mustafa Kamal, (P.6) ;
7. Samsul bin Sahdan Kamar, (P.7) ;
8. Maskur bin Sahdan, (P.8) ;
9. Juhri bin Sahdan, (P.9) ;
10. Sahrun bin Sahdan, (P.10) ;
11. Sahrudin bin Mustafa Kamal, (P.11) ;
12. Abdillah bin Sahdan, (P.12) ;
13. Sahmi bin Sahdan, (P.13) ;

adalah secara bersama-sama mendapatkan ashabah yaitu 1/3 (sisa) dari harta warisan ;

5. Menghukum para Tergugat dan para pihak para Penggugat untuk mentaati dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam putusan ini ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 439.500,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya No. 3/Pdt.G/2004/PTA.PIk. tanggal 27 Desember 2004 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1425 H., adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding (ZULKIFLI, dkk) semula sebagai Para Tergugat dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 104/Pdt.G/2003/PA.PIk tanggal 5 Agustus 2004 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Jumadil Akhir 1425 H., sehingga bunyi amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Hj. Nortainah adalah :
 - a. Mahrum binti Abu Bakar ;
 - b. Lihah binti Abu Bakar ;
 - c. Mastujainah binti Abu Bakar ;
 - d. H. Ishak bin Mustafa Kamal ;
 - e. Mukeran bin Mustafa Kamal ;
 - f. Materan bin Mustafa Kamal ;
 - g. Syahrani bin Mustafa Kamal ;
 - h. Syarwani bin Mustafa Kamal ;
 - i. Sahlian bin Mustafa Kamal ;
 - j. Sahrudin bin Mustafa Kamal ;
 - k. Samsul Kamar bin Sahdan ;
 - l. Maskur bin Sahdan ;
 - m. Juhri bin Sahdan ;
 - n. Sahrudin bin Sahdan ;
 - o. Abdillah bin Sahdan ;
 - p. Sahmi bin Sahdan ;
3. Menetapkan bahwa harta yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bengkel yang bernama bengkel "Abadi" terletak di Jalan Cilik Riwut Km. 2,5, Palangkaraya, dengan status Sertifikat Hak Milik Nomor : 11115 tanggal 3 Nopember 1999 dengan luas 213 m2, atas nama Zulkifli adalah sebagai harta warisan dari almarhumah Hj. Nortainah yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang sepertiganya (71 m2) telah dihibahkan kepada Zulkifli ;
4. Menetapkan dua pertiga (142 m2) dari harta yang tertuang di atas Akta Nomor : 11115 atas nama Zulkifli adalah harta peninggalan sebagai harta warisan dari almarhumah Hj. Nortainah ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
 - A. Turut Tergugat 1 s/d 3 adalah Dzawil Furud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mahrum binti Abu Bakar ;
2. Lihah binti Abu Bakar ;
3. Mastujainah binti Abu Bakar ;

secara bersama-sama mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta warisan ;

B. Para Penggugat 4 s/d 16 adalah sebagai ashabah, yaitu :

4. H. Ishak bin Mustafa Kamal ;
5. Mukeran bin Mustafa Kamal ;
6. Materan bin Mustafa kamal ;
7. Syahrhan bin Mustafa Kamal ;
8. Syarwani bin Mustafa Kamal ;
9. Sahlian bin Mustafa Kamal ;
10. Sahrudin bin Mustafa Kamal ;
11. Samsul Kamar bin Sahdan ;
12. Maskur bin Sahdan ;
13. Juhrani bin Sahdan ;
14. Sahrn bin Sahdan ;
15. Abdilah bin Sahdan ;
16. Sahmi bin Sahdan ;

secara bersama-sama mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari sisa harta warisan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Mahrum binti Abu Bakar mendapat 26/117 ;
- b. Lihah binti Abu Bakar 26/117 ;
- c. Mastujainah binti Abu Bakar 26/117 ;
- d. H. Ishak bin Mustafa Kamal 3/117 ;
- e. Mukeran bin Mustafa Kamal 3/117 ;
- f. Materan bin Mustafa Kamal 3/117 ;
- g. Syahrhan bin Mustafa Kamal 3/117 ;
- h. Syarwani bin Mustafa Kamal 3/117 ;
- i. Sahlian bin Mustafa Kamal 3/117 ;
- j. Sahrudin bin Mustafa Kamal 3/117 ;
- k. Samsul Kamar bin Sahdan 3/117 ;
- l. Maskur bin Sahdan 3/117 ;
- m. Juhrani bin Sahdan 3/117 ;
- n. Sahrn bin Sahdan 3/117 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 14 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Abdilah bin Sahdan 3/117 ;
- p. Sahmi bin Sahdan 3/117 ;
- 6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari almarhumah Hj. Nortainah sebagaimana tersebut pada point 4 kepada para ahli waris tersebut pada point 2 di atas sesuai dengan bagian mereka masing-masing baik secara material maupun immaterial ;
- 7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 8. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 439.500,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pembanding sebesar Rp 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No. 402 K/AG/2006 tanggal 2 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ZULKIFLI, 2. SYAMSUL BAHRI tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 402 K/AG/2006 tanggal 2 Mei 2007 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 8 November 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 104/Pdt.G/2003/PA.PIk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 November 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali pada pokoknya ialah:

1. Bahwa telah terjadi kekeliruan/kekhilafan atas hukum materil, karena Hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan peristiwa hukum/aturan/kaidah hukum hibah dan jual beli dalam perkara ini yang sekaligus menyangkut kewenangan mengadili (untuk sengketa jual beli);
2. Bahwa dalam perkara ini telah dikabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari tuntutan khususnya yang menyangkut hukum ditetapkannya 2/3 bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 11115 sebagai harta warisan almarhum Hj. Noortainah dan 1/3 bagian sebagai harta yang dihibahkan oleh Hj. Noortainah kepada Zulkifli (Tergugat I) padahal tanah Sertifikat Hak Milik No. 1115 tersebut telah terjadi peralihan hak seluruh hak milik atas hak milik tanah sertifikat hak milik No. 11115 dari Hj. Noortainah dan hibah dan jual beli;
 - Bahwa Pengadilan dengan telah memutuskan sebagai hukum, tentang harta warisan Hj. Nortainah yang juga secara implisit (terselubung), juga sekaligus sebagai pembatalan hibah dari Hj. Noortainah kepada Zulkifli/Tergugat I dan kemudian juga secara implisit (terselubung), termasuk pembatalan atas jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali (Syamsul Bahri/Tergugat II dengan Zulkifli/Tergugat I) yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Padahal pembatalan (hibah/jual beli) tersebut tidak pernah dikemukakan dalam petitum gugatan para Penggugat;
 - Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat :



- a. tidak ada meminta dalam petitum petendinya untuk ditetapkan dalam amar putusan bahwa hibah antara pewaris (alm. Hj. Noortainah) kepada Zulkifli (Tergugat I) sebanyak 1/3 bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 11115 tersebut atau seluas 71 m2 sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tinggi Agama angka 3 dan 4;
- b. tidak ada meminta dalam petitumnya agar ditetapkan dalam amar putusan oleh pengadilan agar diputuskan tentang ketetapan yang menyatakannya 2/3 bagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 11115 sebagai harta warisan alm. Hj. Noortainah;
- c. tidak ada meminta dalam petitum petendinya diputuskan agar para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan H. Noortainah kepada para Penggugat/turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : ZULKIFLI dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. ZULKIFLI, 2. SYAMSUL BAHRI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2008 dengan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

Panitera Pengganti;

1. MeteraiRp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi PK..... Rp. 2.493.000,-

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150 169 538